

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
DAN ASET DAERAH
TAHUN 2013**



**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Temanggung, Februari 2014**

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013, LAKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan SK Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang penyempurnaan pedoman Penyusunan LAKIP

LAKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung telah diukur, dievaluasi, dianalisis, dan dijabarkan dalam bentuk LAKIP .

Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan peningkatan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Demikian LAKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, Februari 2013

Kepala Dinas PPKAD

Kabupaten Temanggung



SADWOKO HERI SUSATYO, S.E.,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP : 19601009 198903 1 007

KATA PENGHANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Landasan hukum	5
C. Maksud dan tujuan	7
D. Gambaran Umum Dan Organisasi	7
E. Susunan kepegawaian & Sarpras	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. Rencana Strategik	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2013	13
C. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013	17
A. Capaian Indikator Kinerja	17
B. Evaluasi dan Analisis capaian Kinerja setiap sasaran	20
C. Akuntabilitas Keuangan	21
BAB IV PENUTUP	24
A. Tinjauan Umum Keberhasilan	24
B. Permasalahan atau kendala yg berkaitan dg pencapaian kinerja	24
C. Strategi Pemecahan masalah	25
Lampiran-lampiran :	
1. Pengukuran Kinerja Kegiatan	
2. Rencana Kinerja Tahunan	
3. Sk Bupati	

Tujuan utama dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung yang akan dicapai pada Tahun 2013 yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung mengemban "Misi Keempat" dari RPJMD "Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang bebas korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN)".

Tujuan pelaksanaan Misi Keempat ini adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah :

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan.

Dinas PPKAD dalam perkembangan kinerjanya menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan pada tiap tahun baik pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun lain-lain Pendapatan Yang Sah, Adapun tantangan dan permasalahan yang dihadapi DPPKAD adalah sebagai berikut :

1. Sistem aplikasi yang digunakan sudah tidak mampu lagi menampung kebutuhan dan perkembangan terbaru;
2. Sistem administrasi pengelolaan keuangan masih belum terintegrasi (belum menyatu) shg sering menimbulkan permasalahan;
3. Masih adanya kesalahan pada kode rekening yang telah ditetapkan dalam APBD;
4. Kegiatan belum dilaksanakan tapi melakukan revisi anggaran;
5. Masih kurang pemahaman tentang SAP;
6. Pemasukan PAD terutama Pajak Restoran belum dapat tercapai;
7. Tidak dapat memprediksi jumlah desa dan kecamatan yang akan lunas PBB;
8. Mendata barang yang mangkrak dan rusak;
9. Melakukan penatusahaan barang milik daerah dengan baik;
10. Melaporkan dan mengusulkan status penggunaan barang milik daerah untuk asset baru;
11. Membuat laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan;
12. Terbatasnya staf dalam membantu penatusahaan pengurus barang.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun –tahun mendatang :

1. Membuat aplikasi yang baru;
2. Menyatukan sistem administrasi pengelolaan keuangan ke dalam 1 (satu) aplikasi penyusunan DPA secara On Line antara SKPD dengan SKPD;
3. Mengadakan desk sebelum melaksanakan kegiatan;
4. Melakukan perencanaan yang matang;
5. Perlu meningkatkan pemahaman tentang SAP melalui rapat koordinasi sehingga media rekonsiliasi antar SKPD terpenuhi;
6. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tujuan untuk menyadarkan wajib pajak;
7. Agar mendekati rasa keadilan bagi obyek pajak akan dilakukan pemutakhiran data obyek pajak secara bertahap;
8. Diadakan usulan penghapusan barang milik daerah;
9. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
10. Sosialisasi penerapan sistem akuntansi berbasis akrual

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat

Dalam pelayanan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dirinci berdasarkan UU, PP, Perda, dan Kepmen.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 adalah :

1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi
3. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang;
4. Tertibnya administrasi kegiatan;
5. Sebagai bukti pelaporan program dan hasil kegiatan kepada Publik.

D. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 70 Tahun 2011. Tentang penjabaran Tupoksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah tugas DPPKAD adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun Fungsi DPPKAD adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah ;
- d. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Pengordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah, dan aset daerah;
- f. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah di tetapkan dengan Peraturan Daerah;
- g. Penyusunan rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;

- h. Penetapan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah dan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah;
- j. Penyelenggaraan pengelolaan investasi dan pemberdayaan aset;
- k. Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah;
- l. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah;
- m. Penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah;
- n. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, kerugian daerah serta pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- o. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
- p. Penyelenggaraan kesekretariatan DPPKAD;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

E. Susunan Kepegawaian dan Sarpras

- a. Susunan kepegawaian :
 - Kepala;
 - Sekretariat;
 - Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan;
 - Bidang Pengelolaan data dan Penetapan Pendapatan;
 - Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Keberatan;
 - Bidang Belanja;
 - Bidang Aset;
 - Bidang Verifikasi dan Akuntansi;
 - Kelompok jabatan fungsional.

Sarana dan Prasarana :

- Gedung kantor;
- Meja kursi kerja;
- Komputer;
- AC;
- Kendaraan dinas jabatan/operasional;
- Telpon/Faximile/PABX
- Filling kabinet;
- Genset;
- TV;
- Laptop;
- Alat/perabot/pekakas lainnya;
- Mesin Cetak PBB;
- LCD & layar monitor
- Rak Buku/File;
- Brangkas;
- Mesin Porporasi;
- Mesin Validasi Karcis;
- Printonik SPPT PBB.
- CCTV
- Sound system.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategik

Rencana strategik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang timbul. Rencana strategik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Tahun 2008 s/d 2013, merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Temanggung dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak Tahun 2008 s/d 2013.

Untuk mewujudkan Rencana Strategik tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi DPPKAD Kabupaten Temanggung sama dengan Visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu :

a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Visi DPPKAD adalah **"BERSATU UNTUK MAJU DAN SEJAHTERA"** mengacu pada Visi Kabupaten Temanggung.

Visi tersebut mengandung filosofi dasar, yaitu :

1. Untuk memajukan Temanggung yang lebih baik maka diperlukan adanya tekad semua komponen baik Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat untuk **"BERSATU"**. Hal ini mengandung makna menyatukan semua potensi sumber daya manusia (SDM) dalam lingkungan birokrasi eksekutif, legislatif, dunia usaha dan masyarakat agar mampu mengelola sumber daya alam (SDA) secara terarah, didasarkan pada program yang mantap, pelaksanaan yang tepat, serta pengawasan yang ketat sehingga **"KEMAJUAN"** bisa tercapai.

2. Masyarakat yang "MAJU" mengandung makna terwujudnya kondisi masyarakat yang berkembang dan berorientasi pada upaya memajukan daerah dengan dilandasi sikap disiplin, bekerja keras, dan gemar membaca/meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri. Kondisi ini akan mengantarkan pada terwujudnya masyarakat yang "SEJAHTERA".
3. "SEJAHTERA" mengandung arti tercukupinya kebutuhan pokok material dan spiritual bagi masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu meningkatnya kehidupan perekonomian masyarakat, pelaksanaan pendidikan yang berkeadilan dan derajat kesehatan yang berkualitas, serta didukung oleh kepastian hukum dan penegakan hak azasi manusia.

b. Misi

Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, dan fasilitas kehidupan beragama.
2. Meningkatkan fasilitas pendidikan, keterampilan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia.
3. Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan secara merata.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
5. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumberdaya alam dan potensi unggulan daerah menuju pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup.

c. Tujuan

Sedangkan misi DPPKAD Kabupaten Temanggung masuk ke dalam **MISI KEEMPAT**, "Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang bebas korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN)" dengan tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategik sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur.
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik.
3. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik guna meminimalisir praktek KKN.

d. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan;
2. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan;
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

e. Kebijakan dan Program Instansi

Kebijakan meliputi:

1. Bidang peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur;
2. Bidang peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik;
3. Pengawasan dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik guna meminimalisir praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Program Instansi, meliputi:

1. Perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelayanan Administrasi perkantoran;
3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
4. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
5. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
6. Pembinaan dan pengembangan aparatur;
7. Pengelolaan Barang milik daerah.

Rencana Kinerja Tahun 2013

Dalam rencana kinerja DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2013, sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

1. Optimalisasi target pendapatan, dg indikator capaian 85-95%;
2. Terlaksananya standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator capaian 83 SKPD;
3. Terlaksananya pengendalian pelaksanaan APBD, dengan target kinerja 4 kali;
4. Terwujudnya penyusunan anggaran berbasis kinerja, dengan indikator capaian 100% ;
5. Terlaksananya koordinasi antar SKPD pengelola pendapatan daerah (SKPD), dengan capaian 32 ;
6. Pemutakhiran data Pendapatan Asli Daerah, (WP/bln) dengan indikator capaian 705;
7. Terwujudnya administrasi keuangan yg benar (SKPD), dengan indikator capaian 71 SKPD
8. Tersedianya produk hukum daerah tentang APBD (Perda & Perbup), dengan indikator capaian 3 Perda dan 3 Perbup
9. Optimalisasi pencatatan dan penataan aset daerah, dengan indikator capaian 140 satker;
10. Tersedianya dokumen aset yang akuntabel, dengan indikator capaian 71 SKPD;
11. Tersedianya nilai dan catatan aset yang akurat, dengan indikator capaian 71 SKPD;
12. Terbinanya aparat/pejabat pengelola pengguna dan pengurus barang milik daerah, dengan indikator capaian 71 SKPD;
13. Terwujudnya efisiensi pemeliharaan aset SKPD, dengan indikator capaian 71 SKPD

Perjanjian Kinerja

Sasaran strategis yaitu meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Optimalisasi target pendapatan
2. Terlaksananya standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam pengelolaan keuangan daerah;
3. Terlaksananya pengendalian pelaksanaan APBD;
4. Terwujudnya penyusunan anggaran berbasis kinerja;
5. Terlaksananya koordinasi antar SKPD pengelola pendapatan daerah;
6. Pemutakhiran data pendapatan asli daerah (VP/bin);
7. Terwujudnya administrasi keuangan yang benar (SKPD);
8. Tersedianya produk hukum daerah ttg APBD (Perda dan Perbup);
9. Optimalisasi pencatatan dan penataan aset daerah;
10. Tersedianya nilai dan catatan aset yang akuntabel;
11. Tersedianya nilai dan catatan yang akurat;
12. Terbinanya aparat/pejabat pengelola pengguna dan pengurus barang milik daerah;
13. Terwujudnya efisiensi pemeliharaan aset SKPD.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang diinginkan tersebut meliputi :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS, Rp59.800.000
2. Program Pelayanan administrasi Perkantoran yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Penyediaan jasa surat menyurat, Rp5.000.000
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Rp102.900.000
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor, Rp82.000.000
 - Penyediaan alat tulis kantor, Rp23.800.000
 - Barang cetakan dan penggandaan, Rp30.00.000
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Rp4.000.000

- Penyediaan bahan bacaan & peralatan penunjang-undangan, Rp1.800.000
 - Penyediaan makanan dan minuman, Rp24.981.000
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah, Rp85.000.000
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, Rp5.000.000
 - Jasa pelayanan perkantoran, Rp90.000.000
- 3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor, Rp155.971.000
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Rp23.500.000
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Rp110.000.000
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rp 6.900.000
 - Pemeliharaan peralatan gedung kantor, Rp30.000.000
 - Pengadaan sarana & prasarana pajak daerah dan PBB, Rp261.499.165
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak, Rp20.000.000
- 4. Program peningkatan disiplin aparatur**
- Pengadaan pakaian kerja lapangan Rp.3.200.000
- 5. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**
- Penyusunan sistem informasi keuangan daerah, Rp100.000.000
 - Pengelolaan administrasi gaji, Rp200.000.000
 - Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah, Rp25.000.000
 - Stock opname benda/barang berharga (retribusi daerah), Rp10.000.000
 - Percepatan pemasukan PBB dan intensifikasi pajak daerah, Rp448.565.000
 - Verifikasi dan pengesahan DPA, Rp40.000.000
 - Pengelolaan keuangan daerah, Rp2.285.000.000
 - Penyusunan buku potensi pajak daerah Rp. 109.789.600
 - Penyusunan perda dan perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung, Rp700.684.500.000
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Rp.81.475.000
 - Verifikasi RKA, Rp44.825.000
 - Pemutakhiran data piutang PBB-P2 Kabupaten Temanggung Rp.49.773.500.

6. Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota

- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, Rp224.808.500.

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja non PNS (PTT & tenaga kontrak), Rp126.385.000

8. Program Pengelolaan aset daerah

- Pengelolaan barang milik daerah, Rp300.000.000
- Analisis kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah Rp.22.500.000
- Pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah, Rp150.000.000

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi DPPKAD. Pengukuran dimaksudkan merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan untuk proses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2013, ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Capaian Indikator Kinerja
2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas
3. Akuntabilitas Keuangan
4. Capaian Indikator Kinerja

a. Optimalisasi pendapatan

2009	: 100,25%
2010	: 100,75%
2011	: 100,87%
2012	: 100,53%
2013	: 100%

b. Terlaksananya standar akuntansi pemerintahan (SAP) dim pengelolaan keuangan daerah;

2009	: 83 SKPD
2010	: 83 SKPD
2011	: 81 SKPD (Adanya SKPD yang digabung)
2012	: 81 SKPD
2013	: 81 SKPD

Terlaksananya pengendalian pelaksanaan APBD;

2009	: 4X
2010	: 4X
2011	: 4X
2012	: 4X
2013	: 4X

Terwujudnya penyusunan anggaran berbasis kinerja;

2009	: 100%
2010	: 100%
2011	: 100%
2012	: 100%
2013	: 100%

Terlaksananya koordinasi antar SKPD pengelola pendapatan daerah;

2009	: -
2010	: -
2011	: 15 (adanya penggabungan SKPD)
2012	: 12
2013	: 20 (2013 naik karena PBB sudah ditangani DPPKAD sehingga SKPD bertambah jumlahnya)

Pemutakhiran data pendapatan asli daerah (WP/bin);

2009	: -
2010	: -
2011	: 690
2012	: 1.448 (Bertambahnya WP terutama pajak reklame)
2013	: 1.450

Terwujudnya administrasi keuangan yang benar (SKPD)

2009	: 71
2010	: 71
2011	: 81 (71 SKPD + 10 Satker)
2012	: 81
2013	: 81

h. Tersedianya produk hukum daerah ttg APBD (Perda&Perbup)

2009	: 3 Perda & 3 Perbup
2010	: 3 Perda & 3 Perbup
2011	: 3 Perda & 3 Perbup
2012	: 3 Perda & 3 Perbup
2013	: 3 Perda & 3 Perbup

i. Optimalisasi pencatatan & penataan aset daerah;

2009	: -
2010	: 140 Satker
2011	: 140 Satker
2012	: 140 Satker
2013	: 140 Satker

j. Tersedianya nilai dan catatan aset yang akuntabel;

2009	: -
2010	: -
2011	: 71 SKPD
2012	: 71 SKPD
2013	: 71 SKPD

k. Tersedianya nilai dan catatan yang akurat.

2009	: -
2010	: 70 SKPD
2011	: 70 SKPD
2012	: 71 SKPD
2013	: 71 SKPD

l. Terbinanya aparat/pejabat pengelola pengguna & pengurus barang milik daerah;

2009	: -
2010	: -
2011	: 71 SKPD
2012	: 71 SKPD
2013	: 71 SKPD